



P U T U S A N

Nomor : 40 / PID.B / 2014 / PN. DPU

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	LUTFI ;
Tempat Lahir	:	Dompu ;
Umur/Tanggal Lahir	:	24 Tahun / 02 Pebruari 1989 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dusun Tente, Rt 006 Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu
A g a m a	:	I s l a m ;
Pekerjaan	:	Petani ;
Pendidikan	:	SMK ;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Januari 2014 ; -----

Terdakwa didalam perkara ini ditahan dalam Rutan Dompu berdasarkan penetapan penahanan ; -----

- 1 Penyidik, tanggal 13 Januari 2014 Nomor : Sp. Han / 01 / I / 2014 / Reskrim, sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2014 ;

- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, tanggal 29 Januari 2014 Nomor : B – 10 / P.2.15 / Euh.1 / 01 / 2014, sejak tanggal 02 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ; -----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 11 Maret 2014 Nomor: Print-17/P.2.15/ Euh.2/03/2014, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 14 Maret 2014 Nomor: 44 /03/ Pen.Pid/2014/PN.DOM, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 44/04/
Pen.Pid/2014/PN.DOM, sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal
11 Juni 2014 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :
M. SIDIK DJAMAL, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di RT. 05 RW. 02 Dusun
Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. berdasarkan Penetapan
dari Majelis Hakim nomor : 40/Pen.Pid/2014/PN.DOM tertanggal 25 Maret 2014 yang
menunjuk Advokat /Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
(Posbakumadin) ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 40/ 41/Pen.Pid/2014/PN.DOM,
tanggal 14 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/43/Pen.Pid/2014/PN.DOM tanggal 14
Maret 2014 tentang penentuan hari persidangan ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di
persidangan ; -----

Telah mendengar pula Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan
sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **LUTFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Telah dengan sengaja melakukan perbuatan Kekerasan
Fisik Dalam Rumah Tangga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LUTFI** dengan pidana penjara
selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu
lima ratus ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 08 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : -----

- Terdakwa belum pernah di hukum ; -----
- Terdakwa sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa bersalah telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang bernama Aprilianti ; -----

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa melalui penasehat hukumnya secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **LUTFI** pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember di tahun 2013 bertempat di Jalan Raya, Dusun Samakarya, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **telah dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

Berawal dari terdakwa yang ingin mengajak Korban Pipit Aprilianti (istri terdakwa) untuk pulang kerumah terdakwa di Dompu, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa di tengah jalan melihat korban sedang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa mencegat/menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi Yusrianti, setelah korban berhenti lalu terdakwa mengajak korban untuk ikut namun korban menolak sehingga terdakwa menarik paksa tangan korban hingga korban dan sepeda moto yang dikendarainya terjatuh keaspal, setelah itu terdakwa menyeret korban sejauh 2 (dua) meter dengan menarik kedua ketiak korban yang saat itu masih terbaring keaspal karena terjatuh, kemudian terdakwa menodong pisau kearah leher korban sambil memaksa korban untuk naik kesepeda motor milik ojek, lalu mereka bertiga (terdakwa, korban dan pengendara ojek) pergi kearah Dompu namun ditengah perjalanan tepatnya di Tekandahu, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, pengendara ojek menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa menarik paksa korban untuk turun hingga korban terjatuh dan kaki korban terkena knalpot sepeda motor sepeda motor yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panas hingga mengalami luka bakar, setelah itu terdakwa mengajak korban masuk ketengah hutan tekandahu lalu menuju kearah Desa Wako, kemudian saat terdakwa mencari air untuk minum, korban langsung menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dan melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-harinya selama tiga hari karena merasakan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/12/RSUD/2014, tanggal 07 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arie Susilawati, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Luka bakar pada tungkai bawah kiri bagian dalam dengan ukuran 8 x 4 cm
- 2 Luka-luka gores pada tungkai bawah kiri dengan ukuran :
- 3 Luka-luka gores pada lengan bawah kanan dengan ukuran :
- 4 Luka lecet

Kelainan : kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi didepan persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi PIPIT APRILIANTI :

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa LUTFI (mantan suami saksi korban) terhadap saksi ; -----
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi saat terjadinya penganiayaan tersebut masih merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai, sebagaimana diterangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.05-5/PW.01/4/2014 atas nama LUTFI dan PIPIT APRILIANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu tanggal 08 Januari 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Raya, Dusun Samakarya, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa penganiayaan tersebut Berawal ketika terdakwa yang ingin mengajak Saksi untuk pulang kerumah terdakwa di Dompu, kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa di tengah jalan melihat Saksi sedang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa mencegat/menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi Yusrianti ; -----
- Bahwa setelah itu Saksi berhenti lalu terdakwa mengajak Saksi untuk ikut namun Saksi menolak sehingga terdakwa menarik paksa tangan Saksi hingga Saksi dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh keaspal ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menyeret Saksi sejauh 2 (dua) meter dengan menarik kedua ketiak Saksi yang saat itu masih terbaring di aspal karena terjatuh, kemudian terdakwa menodongkan pisau kearah leher Saksi sambil memaksa Saksi untuk naik kesepeda motor milik ojek ; -----
- Bahwa selanjutnya kami bertiga (terdakwa, Saksi dan pengendara ojek) pergi kearah Dompu namun di tengah perjalanan tepatnya di Tekandahu, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, pengendara ojek menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa menarik paksa Saksi untuk turun hingga Saksi terjatuh dan kaki Saksi terkena kenalpot sepeda motor yang masih panas hingga mengalami luka bakar ; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak Saksi masuk ketengah hutan tekan dahu lalu menuju ke arah Desa Wako, kemudian saat terdakwa mencari air untuk minum, Saksi langsung menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dan melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi ; ----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari – hari selama tiga hari karena merasakan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan **Visum et Repertum** Nomor : 353/12/RSUD/2014, tanggal 07 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arie Susilawati, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan ; -----
 - Luka Bakar padatungkai bawah kiri bagian dalam dengan ukuran 8 x 4 cm.



- Luka – luka gores pada tungkai bawah kiri dengan ukuran : -----

I P = 4,5 cm. -----

II P = 2 cm. -----

- Luka – luka gores pada lengan bawah kanan dengan ukuran : -----

Terpanjang 8,5 cm. -----

Terpendek 1 cm. -----

- Luka lecet pada lengan bawah ukuran 2,5 cm x 1 cm. -----
- Luka gores pada tungkai atas kanan dengan ukuran P = 6,5 cm. -----
- Luka – luka gores pada lutut kanan dengan ukuran : -----

Terpanjang P = 4 cm. -----

Terpendek P = 1 cm. -----

- Luka – luka lecet di punggung bawah dengan ukuran diameter 1,5 cm. -----
- Luka lecet di ketiak kanan dengan ukuran diameter 3 cm. -----

KESIMPULAN : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul, kecuali luka no.1 disebabkan oleh benturan benda keras panas.

- Bahwa terdakwa sering memukul saksi korban apabila terjadi keributan. Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan. -----

2. Saksi YUSRIANTI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa LUTFI terhadap saksi korban Pipit Aprilianti ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Korban saat terjadinya penganiayaan masih merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai ; -----
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Raya, Dusun Samakarya, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ; ----
- Bahwa berawal saat terdakwa berada di tengah jalan mencegah/menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi, setelah korban berhenti lalu terdakwa mengajak korban untuk ikut namun korban menolak ; -----
- Bahwa oleh karena saksi korban Pipit Aprilianti menolak lalu terdakwa menarik paksa tangan korban hingga korban dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh keaspal, setelah itu terdakwa menyeret korban sejauh 2 (dua) meter dengan menarik kedua ketiak korban yang saat itu masih terbaring di aspal karena terjatuh ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menodongkan pisau kearah leher korban sambil memaksa korban untuk naik kesepeda motor milik ojek, selanjutnya mereka bertiga (terdakwa, korban dan pengendara ojek) pergi kearah Dompu ; -----
- Bahwa Saksi melihat kejadian dari jarak sekitar 3 meter dan tidak ada yang menghalangi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa menganiaya korban Pipit Aprilianti ; -----
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban Pipit Aprilianti tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi M. GUNTUR :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa LUTFI terhadap saksi korban Pipit Aprilianti ; -----
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Korban saat terjadinya penganiayaan masih merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Raya, Dusun Samakarya, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ; ----
- Bahwa berawal saat terdakwa di tengah jalan mencegat/menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi Yusrianti, setelah korban berhenti lalu terdakwa mengajak korban untuk ikut namun korban menolak ; -----
- Bahwa oleh karena saksi korban menolak sehingga terdakwa menarik paksa tangan korban hingga korban dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh keaspal ; -----
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa menyeret korban sejauh 2 (dua) meter dengan menarik kedua ketiak korban yang saat itu masih terbaring di aspal karena terjatuh ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menodongkan pisau kearah leher korban sambil memaksa korban untuk naik kesepeda motor milik ojek, lalu mereka bertiga (terdakwa, korban dan pengendara ojek) pergi kearah Dompu ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa menganiayaan saksi korban Pipit Aprilianti ; -----
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban Pipit Aprilianti tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan ; -----

4. Saksi SITI AISYAH ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa LUTFI terhadap saksi korban Pipit Aprilianti ; -----
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Korban saat terjadinya penganiayaan masih merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai ; -----
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Raya, Dusun Samakarya, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ; ----
- Bahwa berawal saat terdakwa di tengah jalan mencegat/menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang saat itu sedang berboncengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yusrianti, setelah korban berhenti lalu terdakwa mengajak korban untuk ikut namun korban menolak ; -----

- Bahwa oleh karena saksi korban menolak sehingga terdakwa menarik paksa tangan korban hingga korban dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh keaspal ; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa menyeret korban sejauh 2 (dua) meter dengan menarik kedua ketiak korban yang saat itu masih terbaring di aspal karena terjatuh ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menodongkan pisau kearah leher korban sambil memaksa korban untuk naik kesepeda motor milik ojek, lalu mereka bertiga (terdakwa, korban dan pengendara ojek) pergi kearah Dompu ; -----
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi korban Pipit Aprilianti kemudian saksi langsung melapor ke kantor Desa Dorebara lalu mencari korban dan bertemu dengan korban di jalan raya maoi'ua, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu lalu mengajak korban untuk melaporkan kejadiannya di kantor polisi ; -----
- Bahwa benar saat bertemu dengan korban Pipit Aprilianti dalam kondisi korban banyak terdapat luka-luka ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa menganiaya saksi korban Pipit Aprilianti ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari korban Pipit Aprilianti yang mengatakan bahwa terdakwa sering memukul korban apabila terjadi keributan ; -----
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban Pipit Aprilianti tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa LUTFI** yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : --

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban PIPIT APRILIANI (istri terdakwa) ;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi korban saat terjadinya penganiayaan masih merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai, sebagaimana diterangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KK.19.05-5/PW.01/4/2014 atas nama LUTFI dan PIPIT
APRILIANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Dompu tanggal 08 Januari 2014 ;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Raya, Dusun Samakarya, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut berawal terdakwa yang ingin mengajak Korban untuk pulang kerumah terdakwa di kabupaten Dompu namun saksi korban tidak mau, kemudian terdakwa di tengah jalan melihat Korban yang sedang mengendarai sepeda motornya lalu terdakwa mencegat/menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi Yusrianti ; -----
- Bahwa setelah Korban berhenti lalu terdakwa mengajak Korban untuk ikut dengannya namun Korban menolak sehingga terdakwa menarik tangan Korban hingga Korban dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh keaspal, setelah itu terdakwa menyeret Korban sejauh 2 (dua) meter dengan menarik kedua ketiak Korban yang saat itu masih terbaring di aspal karena terjatuh ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menodongkan pisau kearah leher Korban sambil memaksa Korban untuk naik kesepeda motor milik ojek, lalu kami bertiga (terdakwa, korban dan pengendara ojek) pergi kearah Dompu namun di tengah perjalanan tepatnya di Tekandahu, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, pengendara ojek menghentikan sepeda motor yang dikendarainya ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik Korban untuk turun diatas motor ojek tersebut hingga Korban terjatuh dan kaki Korban terkena knalpot sepeda motor yang masih panas sehingga mengalami luka bakar, setelah itu terdakwa mengajak Korban masuk ketengah hutan tekandahu lalu menuju ke arah Desa Wako ; -----
- Bahwa pada saat di tengah hutan Korban minta dicarikan air minum kemudian saat terdakwa mencari air untuk diminum, korban langsung menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dan melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi ; -----
- Bahwa terdakwa masih mencintai saksi korban Pipit Aprilianti ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Pipit Aprilianti dan ingin berkumpul lagi dengan saksi korban Pipit Aprilianti ; -----
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Hakim ketua majelis untuk mengajukan saksi Ade Charge/saksi meringankan, atas pertanyaan tersebut kemudian terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi Ade Charge/saksi meringankan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu surat keterangan Visum et Repertum Nomor : 353 / 12 / RSUD / 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arie Susilawati, selaku Dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan terdapat ; -----

- Luka Bakar padatungkai bawah kiri bagian dalam dengan ukuran 8 x 4 cm.
- Luka – luka gores pada tungkai bawah kiri dengan ukuran : -----

I P = 4,5 cm. -----

II P = 2 cm. -----

- Luka – luka gores pada lengan bawah kanan dengan ukuran : -----

Terpanjang 8,5 cm. -----

Terpendek 1 cm. -----

- Luka lecet pada lengan bawah ukuran 2,5 cm x 1 cm. -----
- Luka gores pada tungkai atas kanan dengan ukuran P = 6,5 cm. -----
- Luka – luka gores pada lutut kanan dengan ukuran : -----

Terpanjang P = 4 cm. -----

Terpendek P = 1 cm. -----

- Luka – luka lecet di punggung bawah dengan ukuran diameter 1,5 cm. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet di ketiak kanan dengan ukuran diameter 3 cm. -----

KESIMPULAN : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul, kecuali luka no.1 disebabkan oleh benturan benda keras panas, bukti surat mana terlampir dalam berita acara penyidikan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa ;

- 1 (satu) buah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.05-5/PW.01/4/2014 atas nama LUTFI dan PIPIT APRILIANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu tanggal 08 Januari 2014. Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas para saksi dan terdakwa membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai bukti surat yang sah menurut hukum ;
-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat di depan persidangan sebagaimana terurai di atas yang telah diteliti dengan seksama kemudian dihubungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh adanya ***fakta-fakta hukum*** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Pipit Aprilianti terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Raya, Dusun Samakarya, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ; -----
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Pipit Aprilianti dengan cara menarik paksa tangan korban yang sedang diatas motor miliknya hingga korban dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh keaspal kemudian menyeret korban sejauh 2 (dua) meter dengan menarik kedua ketiak korban yang saat itu masih terbaring di aspal karena terjatuh ;
-
- Bahwa selain itu terdakwa juga menodongkan pisau kearah leher korban Pipit Aprilianti sambil memaksa korban untuk naik sepeda motor milik ojek, lalu pergi kearah Dompu namun korban dapat melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut dikantor polisi ; -----
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Pipit Aprilianti mengalami rasa sakit sesuai dengan Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor : 353/12/RSUD/2014, tanggal 07 Januari 2014 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Arie Susilawati, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan ; -----

- Luka Bakar pada tungkai bawah kiri bagian dalam dengan ukuran 8 x 4 cm.

- Luka – luka gores pada tungkai bawah kiri dengan ukuran : -----

III P = 4,5 cm. -----

IV P = 2 cm. -----

- Luka – luka gores pada lengan bawah kanan dengan ukuran : -----

Terpanjang 8,5 cm. -----

Terpendek 1 cm. -----

- Luka lecet pada lengan bawah ukuran 2,5 cm x 1 cm. -----

- Luka gores pada tungkai atas kanan dengan ukuran P = 6,5 cm. -----

- Luka – luka gores pada lutut kanan dengan ukuran : -----

Terpanjang P = 4 cm. -----

Terpendek P = 1 cm. -----

- Luka – luka lecet di punggung bawah dengan ukuran diameter 1,5 cm.

- Luka lecet di ketiak kanan dengan ukuran diameter 3 cm. -----

KESIMPULAN : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul, kecuali luka no.1 disebabkan oleh benturan benda keras panas.

- Bahwa benar terdakwa telah menikah dengan korban Pipit Aprilianti sebagaimana diterangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK.19.05-5/PW.01/4/2014 atas nama LUTFI dan PIPIT APRILIANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu tanggal 08 Januari 2014 ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa istrinya yang bernama Pipit Aprilianti tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasanya selama 3 (tiga) hari ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

-
- 4 Unsur Setiap orang ; -----
 - 5 Unsur Melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ; -

Ad.1. Setiap orang.

- Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum yaitu orang siapa saja yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

- Bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa LUTFI adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2014 dan di depan persidangan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat



mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini ;

- Bahwa dengan demikian subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar terdakwa LUTFI ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur “*setiap orang*” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

- Bahwa yang dimaksud “*kekerasan fisik*” dalam unsur ini adalah kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu *perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat* (Vide : Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ; -----
- Bahwa yang dimaksud “*dalam lingkup rumah tangga*” adalah mereka yang tersebut secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu meliputi : -----
 - a suami, isteri dan anak ; -----
 - b orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan /atau ; -----
 - c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ; -----

(Vide : Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Pipit Aprilianti, saksi Yusrianti, saksi M. Guntur, saksi Siti Aisyah dan keterangan terdakwa serta bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Jalan Raya, Dusun



Samakarya, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu bahwa terdakwa dengan saksi korban Lutfi yang masih berstatus isteri sah terdakwa telah melakukan kekerasan fisik atau menganiaya istrinya yang bernama Pipit Aprilianti yakni dengan cara menarik paksa tangan korban yang sedang diatas motor sehingga korban dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh keaspal kemudian menyeret korban sejauh 2 (dua) meter dengan menarik kedua ketiak korban yang saat itu masih terbaring di aspal karena terjatuh selain itu terdakwa juga menodongkan pisau kearah leher korban Pipit Aprilianti sambil memaksa korban untuk naik kesepeda motor milik ojek, lalu pergi kearah Dompu namun belum tiba di Dompu terdakwa turun dan mengajak saksi korban Aprilianti masuk ketengah hutan tekan dahu menuju kearah Desa wako dan pada saat ditengah hutan saksi Pipit Aprilianti minta dicarikan air minum dan saat terdakwa mencari air minum saksi Pipit Aprilianti menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut dikantor polisi ; -----

- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut saksi Pipit Aprilianti diobati oleh ibunya namun atas kejadian itu saksi Pipit Aprilianti tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya selama 3 (tiga) hari ; -----
- Bahwa terdakwa dengan saksi Pipit Aprilianti pernah menikah sebagaimana diterangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.05-5/PW.01/4/2014 atas nama LUTFI dan PIPIT APRILIANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu tanggal 08 Januari 2014 ; -----

- Bahwa keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, diperkuat pula dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 353/12/RSUD/2014, tanggal 07 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Arie Susilawati, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Dompu, pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan dan tindakan kepada penderita Pipit Aprilianti ; -----

hasil pemeriksaan terdapat : -----

- Luka Bakar pada tungkai bawah kiri bagian dalam dengan ukuran 8 x 4 cm. -----

- Luka – luka gores pada tungkai bawah kiri dengan ukuran : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V P = 4,5 cm. -----

VI P = 2 cm. -----

- Luka – luka gores pada lengan bawah kanan dengan ukuran : -----

Terpanjang 8,5 cm. -----

Terpendek 1 cm. -----

- Luka lecet pada lengan bawah ukuran 2,5 cm x 1 cm. -----
- Luka gores pada tungkai atas kanan dengan ukuran P = 6,5 cm. -----
- Luka – luka gores pada lutut kanan dengan ukuran : -----

Terpanjang P = 4 cm. -----

Terpendek P = 1 cm. -----

- Luka – luka lecet di punggung bawah dengan ukuran diameter 1,5 cm. -----
 - Luka lecet di ketiak kanan dengan ukuran diameter 3 cm. -----
- KESIMPULAN :** Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul, kecuali luka no.1 disebabkan oleh benturan benda keras panas.

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, **Majelis Hakim berpendapat bahwa** keterangan para saksi dan terdakwa, diperkuat dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 353/12/RSUD/2014, tanggal 07 Januari 2014, satu sama lain adalah saling bersesuaian sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berupa menganiaya saksi korban Pipit Aprilianti yang masih berstatus isteri sah terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja tanpa ada alasan yang patut digunakan untuk membenarkannya sehingga dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni **“kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa istrinya yang bernama Pipit Aprilianti mengalami luka fisik maupun psikis ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan atau penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat 2 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 6 Menyatakan terdakwa **LUTFI** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**";
- 7 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
- 8 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 9 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 10 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **Kamis, Tanggal 10 April 2014**, oleh Kami **MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITA JUWIATI, SH.** dan **FAQIHNA FIDDIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 15 April 2014**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **EMALIA PRAMITA, SH**, Panitera Pengganti, dan dihadapan oleh **I DEWA NARAPATI, SH**, Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya **M. SIDIK JAMAL, SH.** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA MAJELIS,



<u>FITA JUWIATI, SH.</u>		<u>MOH.</u> <u>HASANUDDIN</u> <u>HEFNI, SH.</u> <u>MH.</u>
<u>FAQIHNA FIDDIN, SH.</u>		
		PANITERA PENGGANTI
		<u>EMALIA</u> <u>PRAMITA, SH.</u>

P E T I K A N P U T U S A N

Nomor : 40/PID.B/2014/PN. DOM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : LUTFI ;
Tempat Lahir : Dompu ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 02 Pebruari 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Tente, Rt 006 Desa Dorebara,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Petani ;

Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Januari 2014 ; -----

Terdakwa didalam perkara ini ditahan dalam Rutan Dompu berdasarkan penetapan penahanan ; -----

1 Penyidik, tanggal 13 Januari 2014 Nomor : Sp. Han / 01 / I
/ 2014 / Reskrim, sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai
dengan tanggal 01 Februari 2014 ;

2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, tanggal
29 Januari 2014 Nomor : B - 10 / P.2.15 / Euh.1 /
01 /2014, sejak tanggal 02 Februari 2014 sampai dengan
tanggal 13 Maret 2014 ;

3 Penuntut Umum, tanggal 11 Maret 2014 Nomor: Print-17/
P.2.15/ Euh.2/03/2014, sejak tanggal 11 Maret 2014
sampai dengan tanggal 30 Maret 2014 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 14 Maret 2014
Nomor: 44 /03/Pen.Pid/2014/PN.DOM, sejak tanggal 14
Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;

--

5 Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 26 Maret 2014
Nomor : 44/04/Pen.Pid/2014/PN.DOM, sejak tanggal 13
April 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :
M. SIDIK DJAMAL, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di RT. 05 RW. 02 Dusun
Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. berdasarkan Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Majelis Hakim nomor : 40/Pen.Pid/2014/PN.DOM tertanggal 25 Maret 2014 yang menunjuk Advokat /Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 5 Menyatakan terdakwa **LUTFI** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**"; -----
- 6 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ; -----
- 7 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 8 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 9 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **Kamis, Tanggal 10 April 2014**, oleh Kami **MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITA JUWIATI, SH.** dan **FAQIHNA FIDDIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 15 April 2014**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **EMALIA PRAMITA, SH**, Panitera Pengganti, dan dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **I DEWA NARAPATI, SH**, Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Dompu serta dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya **M. SIDIK
JAMAL, SH.** ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

		HAKIM KETUA MAJELIS,
TTD		TTD
<u>FITA JUWIATI, SH.</u>		<u>MOH. HASANUDDIN</u>
		<u>HEFNI, SH. MH.</u>
TTD		
<u>FAQIHNA FIDDIN, SH.</u>		
		PANITERA PENGGANTI
		TTD
		<u>EMALIA PRAMITA, SH.</u>